

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Hasil Observasi

Sebelum penulis melakukan wawancara secara langsung kepada penanggung jawab, sopir dan penumpang di desa tampojung, kecamatan waru, kabupaten pamekasan, peneliti sebelumnya melakukan observasi secara langsung bagaimana proses praktik disfungsi mobil sigap yang dilakukan oleh penanggung jawab, sopir dan penumpang disana. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung di desa tersebut apakah terdapat praktik disfungsi mobil sigap atau ada pemanfaatan mobil sigap untuk kebutuhan komersial, lalu beberapa masyarakat memberikan informasi bahwa benar adanya di wilayah tersebut sering terdapat pemanfaatan mobil sigap untuk kebutuhan komersial yang mana melibatkan penanggung jawab dan sopir mobil sigap, diawali dengan kebutuhan masyarakat kemudian sopir siap untuk menyopirinya dan penanggung jawab memberikan respon baik asalkan dalam keadaan mendesak dan kebutuhan masyarakat desa akan tetapi pemanfaatan tersebut tidak gratis atau dikenakan tarif bagi masyarakat yang menggunakan mobil sigap tersebut.⁵³

2. Hasil Wawancara

A. Praktik Disfungsi Mobil Sigap Untuk Kebutuhan Komersial Di Desa Tampojung, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.

Sebelum melakukan wawancara penulis melakukan beberapa pengamatan sebagai berikut, Penulis melihat langsung ketika sopir mendisfungsikan mobil

⁵³ Observasi Langsung, (Di Desa Tampojung Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, 10 Juli 2024).

sigap. Selain itu, peneliti juga mengamati keadaan lokasi penelitian, apakah sesuai atau tidak dengan penelitian yang dilakukan, setelah diamati peneliti memilih Desa Tampojung dikarenakan di Desa Tampojung tersebut termasuk fenomena baru dengan adanya disfungsi mobil sigap untuk kebutuhan komersial.

Berdasar tema yang dibahas maka peneliti memberikan pemaparan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah dibuat. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara terhadap 8 informan meliputi: penanggung jawab mobil sigap, 4 sopir mobil sigap dan 3 penumpang atau masyarakat.

Selanjutnya peneliti memaparkan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Pemanfaatan mobil sigap digunakan untuk kebutuhan pribadi dan masyarakat (orang lain).

Dalam praktiknya, pemanfaatan mobil sigap melibatkan penanggung jawab, sopir dan penumpang, kemudian bagi yang memanfaatkan mobil sigap tersebut harus menanggung semua kebutuhan mobil dan sopir mobil sigap selama dalam perjalanan, seperti: bahan bakar, makanan sopir dan keperluan lainnya.

Ibu kholida selaku kepala desa sekaligus penanggung jawab mobil sigap memberikan keterangan terkait praktik pemanfaatan mobil sigap tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2020 program mobil sigap ini di luncurkan ke desa-desa sekabupaten pamekasan. Seharusnya terkait pemakaian mobil sigap tersebut ialah melayani antar jemput pasien gratis kepada fasilitas layanan kesehatan. Di samping itu juga harus melapor kemanapun mobil sigap tersebut pergi. Akan tetapi ada beberapa sopir memanfaatkan mobil sigap dengan ketidak sesuaian penggunaan mobil sigap. Dan pemanfaatan tersebut buat saya pribadi di maklumi asalkan dalam keadaan kondisi mendesak dan untuk kepentingan masyarakat desa. Dan untuk semua kebutuhan yang

dibutuhkan sopir dan mobil sigap di tanggung oleh yang mememanfatkannya.”⁵⁴

Hasil wawancara dengan ibu Kholida selaku penanggung jawab mobil sigap. Dapat disimpulkan bahwa awal mula program mobil sigap ini di luncurkan pada tahun 2020. Anjuran pemakaian yang di sampaikan oleh penanggung jawab terkait mobil sigap tersebut ialah melayani antar jemput pasien (orang sakit) sakit, bukan untuk kepentingan pribadi. Di samping itu juga harus melapor kemanapun mobil sigap tersebut pergi. Akan tetapi ada beberapa sopir mobil sigap memanfaatkan mobil sigap tersebut, dan pemanfaatan tersebut dimaklumi oleh penanggung jawab mobil sigap asalkan dalam keadaan kondisi mendesak dan kebutuhan masyarakat desa. Dan untuk semua kebutuhannya seperti: bahan bakar mobil, uang makan sopir ditanggung oleh yang memanfaatkan mobil sigap tersebut.⁵⁵

Hasil wawancara selanjutnya dengan sopir mobil sigap, bernama Bapak Sahman, yang beralamat di Desa Tampojung, beliau mengatakan:

"Menurut pemaparan bapak sahman terkait pemanfaatan mobil sigap itu karna dalam keadaan mendesak, yang mana waktu itu keadaan lagi tidak ada mobil sama sekali di rumah dan ada salah satu masyarakat minta anterin ke pasar buat belanja, jadi terpaksa menggunakan mobil sigap. Disamping itu tanpa sepengetahuan oleh penanggung jawab karna penanggung jawab lagi ada acara, tapi untuk semua kebutuhan mobil terpenuhi sama masyarakat yang mememanfatkannya.”⁵⁶

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sopir mobil sigap itu karna keterpaksaan, waktu itu keadaannya lagi tidak ada mobil sama sekali di rumahnya Bapak Sahman dan ketepatan salah satu masyarakat minta anterin ke

⁵⁴ Kholida, Selaku Kepala Desa Sekaligus Penanggung Jawab Mobil Sigap, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Juli 2024).

⁵⁵ *Hasil Observasi Langsung*, (Di Desa Tampojung Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, 10 Juli 2024).

⁵⁶ Sahman, Sopir Mobil Sigap, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 11 Juli 2024).

pasar buat belanja, dan juga tanpa sepengetahuan oleh penanggung jawab, karna penanggung jawab masih ada acara. Akan tetapi untuk semua kebutuhan mobil seperti bahan bakar dan lain sebagainya terpenuhi sama masyarakat yang memanfaatkannya.

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Hamdi selaku sopir mobil sigap:

“Menurut pemaparan bapak hamdi terkait pemanfaatan mobil sigap. Juga pernah memanfaatkan mobil tersebut, pada waktu itu mobil saya dipinjam teman. Jadi terpaksa membawa mobil sigap buat acara pernikahan masyarakat desa karna itu kebutuhan masyarakat desa juga. Akan tetapi disamping itu walaupun masyarakat sendiri juga dikenakan tarif, yang mana tarifnya untuk membeli bahan bakar, makanan dan wanti-wanti untuk kebutuhan mobil lainnya.”⁵⁷

Hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa Bapak Hamdi Juga pernah memanfaatkan mobil sigap, yang mana pada waktu itu mobil bapak hamdi dipinjam sama temannya, jadi terpaksa membawa mobil sigap buat acara pernikahan masyarakat setempat karna itu juga kebutuhan dari masyarakat desa. Akan tetapi disamping itu walaupun masyarakat sendiri juga dikenakan tarif, yang mana tarif tersebut dibuat untuk membeli bahan bakar dan lain-lain.

Dan Bapak Basir selaku sopir mobil sigap, juga menyatakan:

"Menurut pemaparan bapak basir terkait pemanfaatan mobil sigap, pada saat itu ada kerabat saya pulang dari malaysia trus minta jemput ke saya, di samping itu saya masih belum punya mobil sendiri dan karna sudah mendesak jadi terpaksa menggunakan mobil sigap tersebut, walaupun kerabat sendiri saya tetap meminta upah dan upahnya tersebut untuk kebutuhan komersial.”⁵⁸

Disimpulkan dari wawancara di atas bahwa Bapak Basir pernah memanfaatkan mobil sigap, pada saat itu ada kerabatnya pulang dari malaysia trus minta jemput ke bandara, di samping itu bapak basir masih blum punya mobil

⁵⁷ Hamdi, Sopir Mobil Sigap, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 13 Juli 2024).

⁵⁸ Basir, Sopir Mobil Sigap, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Juli 2024).

sendiri dan karna sudah mendesak jadi bapak basir terpaksa menggunakan mobil sigap tersebut, walaupun kerabatnya sendiri bapak basir tetap meminta upah untuk mengisi tenaga dan kebutuhan mobil (kebutuhan komersial).

Bapak Modi selaku sopir cadangan Mobil sigap, juga menyatakan bahwa:

“Saya bekerja menjadi sopir mobil sigap dari tahun 2021 kemaren. Dan alhamdulillah saya tidak pernah mendisfungsikan mobil sigap tersebut, dikarenakan saya sopir pengganti yang mana untuk menjalankan tugas dari penanggung jawab tersebut saya nunggu intruksinya saja.”⁵⁹

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak Modi bekerja menjadi sopir mobil sigap dari tahun 2020 kemaren. Dan Alhamdulillah selama menjadi sopir tidak pernah mendisfungsikan mobil sigap tersebut, dikarenakan bapak modi adalah sopir pengganti/cadangan yang mana untuk menjalankan tugasnya bapak modi menunggu intruksi dari penanggung jawabnya.

Selanjutnya hasil wawancara pada masyarakat tentang “kepuasan terhadap pelayanan mobil sigap”.

Bu Hosna sebagai warga Desa Tampojung memberikan keterangan terkait pelayanan mobil sigap, beliau mengatakan :

“Alhamdulillah saya puas terhadap pelayanan mobil sigap, karna pelayanan pada masyarakat sangat memuaskan”⁶⁰

Hal serupa juga diungkapkan oleh Abd Rahman sebagai warga Desa Tampojung yang juga pernah menggunakan mobil sigap, yang mana beliau mengatakan:

“saya cukup puas pada pelayanan mobil sigap karna sangat membantu pada masyarakat yang membutuhkannya”⁶¹

⁵⁹ Modi, Sopir Mobil Sigap, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 13 Juli 2024).

⁶⁰ Hosna, Masyarakat, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 11 Juli 2024).

⁶¹ Abd. Rahman , Masyarakat, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Juli 2024).

Dan selanjutnya hasil wawancara pada Ibu Surati sebagai warga Desa Tampojung yang mana beliau mengatakan:

“saya cukup puas pada pelayanan mobil sigap karna sangat membantu pada masyarakat dan upah diberikan juga cukup terjangkau”⁶²

Hasil wawancara dari warga Desa Tampojung, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan dapat disimpulkan bahwa adanya mobil sigap banyak dapat respon positif dari warga desa tampojung karna sangat membantu pada masyarakat baik dari segi pelayanan maupun upah yang diberikan pada kebutuhan mobil sigap. masyarakat juga sangat puas terhadap pelayanan mobil sigap karna bisa dibutuhkan kapan saja oleh warga Desa Tampojung, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.

2. Syarat- syarat dalam melakukan pemanfaatan mobil sigap.

Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa sekaligus penanggung jawab mobil sigap yaitu Ibu Kholida yang mengatakan bahwa:

"Syarat pemanfaatan mobil sigap ialah untuk kebutuhan masyarakat, dan sopirnya harus sopir mobil sigap desa juga. Hal itu dikarenakan untuk pemanfaatan mobil sigap itu tidak boleh karena anjuran pemakaiannya hanya untuk melayani antar jemput pasien atau orang sakit gratis. Akan tetapi untuk saya sendiri itu bisa di maklumi asalkan untuk kebutuhan masyarakat.”⁶³

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Kholida di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait syarat pemanfaatan mobil sigap ialah untuk kepentingan masyarakat, dan sopirnya harus sopir mobil sigap desa juga. Hal itu dikarenakan untuk pemanfaatan mobil sigap itu tidak diperbolehkan, karena anjuran pemakaiannya

⁶² Surati , Masyarakat, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 11 Juli 2024).

⁶³ Kholida, Selaku Kepala Desa Sekaligus Penanggung Jawab Mobil Sigap, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Juli 2024).

hanya untuk melayani antar jemput pasien gratis. Akan tetapi untuk Ibu Kholida sendiri itu bisa dimaklumi asalkan untuk kebutuhan masyarakat desa.

Berikutnya hasil wawancara dengan Bapak Sahman selaku sopir mobil sigap, beliau mengatakan:

"Untuk mengenai syarat pemanfaatan mobil sigap saya ikuti apa yang sudah penanggung jawab jelaskan, akan tetapi saya pernah memanfaatkan mobil sigap tanpa sepengetahuan oleh penanggung jawab dan hal itu di maklumi juga karna di samping itu juga karna keterpaksaan oleh masyarakat."⁶⁴

Dapat disimpulkan dari wawancara dengan Bapak Sahman, yang mana mengenai syarat pemanfaatan mobil sigap Bapak Sahman mengikuti aturan yang sudah penanggung jawab jelaskan, akan tetapi Bapak Sahman pernah memanfaatkan mobil sigap tanpa sepengetahuan oleh penanggung jawab dan hal itu dimaklumi juga karna di samping itu juga karna keterpaksaan dan kebutuhan masyarakat desa.

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Basir selaku sopir mobil sigap:

"terkait syarat pemanfaatan mobil sigap saya ikuti apa yang sudah penanggung jawab jelaskan dan saya juga termasuk sopir mobil sigap desa dan itu untuk kebutuhan masyarakat, akan tetapi karna hal itu bukan nganterin pasien saya kenakan tarif untuk masyarakat yang membutuhkannya, yang mana tarif tersebut untuk kebutuhan komersial."⁶⁵

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwa Bapak Basir pernah memanfaatkan mobil sigap dan Bapak Basir mengikuti apa yang sudah penanggung jawab jelaskan dan Bapak Basir juga termasuk sopir mobil sigap desa dan itu untuk kebutuhan masyarakat, akan tetapi karna hal itu bukan nganterin pasien maka bapak basir meminta tarif untuk masyarakat yang membutuhkannya, yang mana tarif tersebut untuk kebutuhan komersial .

⁶⁴ Sahman, Sopir Mobil Sigap, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 11 Juli 2024).

⁶⁵ Basir, Sopir Mobil Sigap, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Juli 2024).

Dan Bapak Hamdi selaku sopir mobil sigap desa, juga menyatakan:

"Mengenai syarat pemanfaatan mobil sigap saya ikuti apa yang sudah penanggung jawab jelaskan. Dan saya juga pernah memanfaatkan mobil sigap akan tetapi sebelum menggunakan mobil sigap saya konsultasi terlebih dahulu karna hal itu melenceng dari anjuran penggunaan mobil sigap, akan tetapi penanggung jawab mobil sigap memaklumi asalkan untuk kebutuhan masyarakat yang tinggal di desa tersebut."⁶⁶

Dapat disimpulkan terkait wawancara dengan Bapak Hamdi bahwa Mengenai syarat pemanfaatan mobil sigap Bapak Hamdi mengikuti apa yang sudah penanggung jawab jelaskan. Dan Bapak Hamdi juga pernah memanfaatkan mobil sigap akan tetapi sebelum menggunakan mobil sigap tersebut Bapak Hamdi konsultasi terlebih dahulu karna hal itu melenceng dari anjuran penggunaan mobil sigap, akan tetapi penanggung jawab mobil sigap memaklumi asalkan untuk kebutuhan masyarakat desa.

Bapak Modi selaku sopir mobil sigap mengatakan bahwa :

"Terkait syarat pemanfaatan mobil sigap, saya ikuti apa yang sudah penanggung jawab jelaskan dan Alhamdulillah saya selaku sopir cadangan mobil sigap selalu bawa pasien karna untuk menjalankan tugas tersebut saya nunggu intruksi dari penanggung jawab ".⁶⁷

Ringkasannya, Disimpulkan dari wawancara di atas bahwa Bapak Modi mengikuti apa yang sudah penanggung jawab jelaskan dan Bapak Modi bersyukur karna selaku sopir cadangan mobil sigap selalu bawa pasien, karna untuk menjalankan tugas tersebut bapak modi nunggu intruksi dari penanggung jawab.

Berdasarkan dari pernyataan baik dari pihak penanggung jawab mobil sigap maupun sopir mobil sigap peneliti mengamati bahwa pernyataannya sama dengan yang disampaikan oleh penanggung jawab mobil sigap dan sopir mobil sigap lainnya yaitu sama-sama menyatakan bahwa pemanfaatan mobil sigap tidak

⁶⁶ Hamdi, Sopir Mobil Sigap, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 13 Juli 2024).

⁶⁷ Modi, Sopir Mobil Sigap, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 13 Juli 2024).

diperbolehkan dalam pemakaian mobil sigap karna anjuran pemakaian mobil sigap untuk melayani antar jemput pasien atau orang sakit gratis. Akan tetapi untuk penanggung jawab mobil sigap itu bisa dimaklumi asalkan untuk kebutuhan masyarakat dan syarat yang pemanfaatan mobil sigap yang di anjurkan hanya untuk kepentingan masyarakat, dan sopirnya harus sopir mobil sigap desa juga. Dan para sopir mobil sigap mengikuti apa yang penanggung jawab jelaskan.

3. Mekanisme sistem upah pada sopir yang memanfaatkan mobil sigap.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Kholida selaku kepala desa sekaligus penanggung jawab mobil sigap, beliau mengatakan:

“Untuk upah sopir mobil sigap sudah diatur melalui perbup 59/2020 tentang pedoman APBDes tahun anggaran 2021. Yang mana gaji sopir mobil sigap minimal 500 ribu setiap bulan. Dan jika mengantarkan pasien itu sudah ada anggaran lain, karna untuk kebutuhan mobil seperti bahan bakar ataupun kewaspadaan takut ban bocor maka semuanya ditanggung oleh saya (penanggung jawab mobil sigap) sendiri. Dan jika ada masyarakat yang membutuhkan mobil sigap selain mengantarkan pasien maka di kenakan tarif sebesar 50 ribu sampai 1 juta yang mana sesuai jarak tempuh mobil sigap digunakan. Dan tarif tersebut untuk kebutuhan komersial sekaligus bonus kepada sopir yang mengantarkannya.”⁶⁸

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Kholida di atas, dapat disimpulkan bahwa Untuk upah sopir mobil sigap sudah diatur melalui perbup 59/2020 tentang pedoman APBDes tahun anggaran 2021. Yang mana gaji sopir mobil sigap minimal 500 ribu setiap bulan. Dan jika mengantarkan pasien itu sudah ada anggaran lain, karna untuk kebutuhan mobil seperti bahan bakar ataupun kewaspadaan takut ban bocor maka semuanya ditanggung oleh penanggung jawab mobil sigap. Dan jika ada masyarakat yang membutuhkan mobil sigap selain mengantarkan pasien maka dikenakan tarif sebesar 50 ribu sampai 1 juta rupiah,

⁶⁸ Kholida, Selaku Kepala Desa Sekaligus Penanggung Jawab Mobil Sigap, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Juli 2024).

yang mana sesuai jarak tempuh mobil sigap digunakan. Dan tarif tersebut untuk kebutuhan komersial sekaligus bonus kepada sopir yang mengantarkannya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Sahman selaku sopir mobil sigap, beliau mengatakan:

"Saya diberi upah oleh penanggung jawab mobil sigap setiap bulan, upah yang saya terima gak nentu setiap bulannya, sekitar 500 ribu sampai 1 juta, untuk mekanisme besaran upahnya saya tidak tahu dengan pasti, apakah penanggung jawab mobil sigap mempertimbangkan berat barang atau jarak tempuh, tapi untuk kisaran gaji sudah di jelaskan sama penanggung jawab. Dan klo ada masyarakat yang membutuhkan mobil sigap selain nganterin pasien maka dikenakan tarif yang mana tarif nya untuk kebutuhan komersial sekaligus bonus. Dan saya bersyukur karna di balik dapat kerjaan juga bisa membantu desa ketika di butuhin."⁶⁹

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas maka bapak sahman menerima upah kisaran 500 ribu sampai 1 juta setiap bulannya. Beda lagi klo ada masyarakat yang membutuhkan mobil sigap selain nganterin pasien maka dikenakan tarif yang mana tarifnya tersebut untuk kebutuhan komersial sekaligus bonus buat sopirnya.

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Basir selaku sopir mobil sigap yaitu:

"Untuk upahnya diberikan setiap bulan, dan sudah di jelaskan juga sama penanggung jawab, dan biasanya saya menerima upah 500 ribu sampai 1 juta setiap bulannya tergantung penanggung jawab mobil sigap, saya tidak tahu pertimbangan jumlah upah yang berikan penanggung jawab mobil sigap. Dan beda lagi klo ada masyarakat yang membutuhkan mobil sigap selain mengantarkan pasien maka akan dikenakan tarif yang mana tarif nya tersebut untuk kebutuhan komersial sekaligus bonus klo ada lebihnya, dan untuk besaran tarifnya sesuai jarak tempuh mobil sigap."⁷⁰

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bapak Basir mendapatkan upah setiap bulan, dengan besaran upah bergantung dari pemilik mobil biasanya sekitar 500 ribu sampai 1 juta. Sopir tidak mengetahui

⁶⁹ Sahman, Sopir Mobil Sigap, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 11 Juli 2024).

⁷⁰ Basir, Sopir Mobil Sigap, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Juli 2024).

pertimbangan besaran upah yang diberikan penanggung jawab mobil sigap. Dan beda lagi jika ada masyarakat membutuhkan mobil sigap selain mengantarkan pasien maka disitu akan dikenakan tarif yang mana tarif nya untuk kebutuhan komersial, dan untuk besaran tarifnya sesuai jarak tempuh pemanfaatan mobil sigap.

Dan Bapak Hamdi selaku sopir mobil sigap, juga menyatakan:

"Penentuan upah sudah dijelaskan sama penanggung jawab, yang mana biasanya setiap bulan bisa memperoleh upah sekitar RP 500 ribu sampai 1 juta. Saya puas dengan kisaran gaji setiap bulannya karna di samping itu kebutuhan mobil sigap klo nganterin pasien di tanggung dan juga bisa dapat bonus pas ada masyarakat yang membutuhkan mobil sigap selain nganterin pasien".⁷¹

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwa Bapak Hamdi meneri gaji sekitar Rp 500 ribu sampai 1 juta setiap bulannya. Bapak hamdi merasa puas dengan kisaran gaji setiap bulannya karna di samping itu kebutuhan mobil sigap ditanggung oleh penanggung jawab kalo bawa pasien (orang sakit) desa, dan juga bisa dapat bonus saat membawa masyarakat yang membutuhkan mobil sigap selain nganterin pasien atau orang sakit.

Dan Bapak Modi selaku sopir mobil sigap, menyatakan bahwa:

"Berkaitan dengan upahnya, saya memperoleh upah setiap bulan. Untuk besaran upah tergantung dari penanggung jawab mobil sigap, minimal nya saya nerima 500 ribu sampai 1 juta karna emang sudah dari awal di jelaskan kisaran gajinya. Untuk kepuasan terkait jumlah upahnya saya merasa puas dan bersyukur juga karna bisa membantu masyarakat dan desa."⁷²

Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bapak Modi memperoleh upah setiap bulan, dengan besaran upah yang bervariasi bergantung dari penanggung jawab mobil sigap, minimal nya menerima gaji 500 ribu setiap bulan.

⁷¹ Hamdi, Sopir Mobil Sigap, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 13 Juli 2024).

⁷² Mudi, Sopir Mobil Sigap, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 13 Juli 2024).

Dan bapak mudi merasa puas dan bersyukur karna disamping itu juga bisa membantu masyarakat dan desa.

Selanjutnya hasil wawancara pada warga desa Tampojung, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan tentang “upah yang diberikan pada sopir mobil sigap”.

Berikut hasil wawancara pada Ibu Hosna salah satu warga Desa Tampojung, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Yang mana beliau mengatakan:

“saya memberikan upah pada sopir mobil sigap cukup terjangkau minimalnya 50 ribu sampai 1 juta, itu semua sesuai jarak tempuh penggunaan mobil sigap, dan tarif yang diberikan tidak seperti pada mobil-mobil umum lainnya”⁷³

Hal serupa dikatakan oleh Bapak Abd. Rahman selaku warga Desa Tampojung, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Yang mana beliau mengatakan:

“untuk upah yang diberikan pada sopir mobil sigap sesuai jarak tempuh, minimal nya saya ngasih lima puluh ribu sampai 1 juta rupiah.”⁷⁴

Hal serupa dikatakan oleh Ibu Surati selaku warga Desa Tampojung, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Yang mana beliau mengatakan:

“saya memberikan upah pada sopir mobil sigap cukup terjangkau dan tidak menguras banyak uang, karna saya menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan mobil sigap dan sopir mobil sigap”⁷⁵

Dapat disimpulkan wawancara dari warga desa tampojung, kecamatan waru, kabupaten pamekasan bahwa mengeai pembayaran upah bagi warga yang memanfaatkan mobil sigap sangat membantu bagi warga desa tampojung, dan

⁷³ Hosna, Masyarakat, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 11 Juli 2024).

⁷⁴ Abd. Rahman, Masyarakat,, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 Juli 2024).

⁷⁵ Surati, Masyarakat, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 11 Juli 2024).

upah yang diberikan juga cukup terjangkau karna tidak menguras banyak uang, ada juga yang menyesuaikan jarak tempuh mobil sigap digunakan yang mana minimalnya memberi upah lima puluh ribu rupiah sampai satu juta rupiah kepada kebutuhan mobil dan sopir mobil sigap.

B. Temuan Peneliti

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa temuan penelitian tentang disfungsi mobil sigap untuk kebutuhan komersial perspektif hukum islam studi kasus di desa Tampojung, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. Mobil sigap digunakan untuk kepentingan pribadi dan masyarakat atau orang lain.
2. Bagi penumpang atau masyarakat yang memanfaatkan mobil sigap dikenakan tarif (tidak gratis) sebesar 50 ribu sampai 1 juta rupiah itu semua tergantung jarak tempuh mobil sigap digunakan, dan tarif tersebut untuk menanggung semua kebutuhan sopir dan kebutuhan mobil sigap seperti bahan bakar dan uang makan sopir.
3. Pemanfaatan mobil sigap dimaklumi asalkan untuk kebutuhan masyarakat desa dan dalam kondisi keadaan mendesak.
4. Syarat dalam melakukan pemanfaatan mobil sigap ialah untuk kebutuhan masyarakat desa dan sopirnya harus sopir mobil sigap desa.
5. Bonus sopir bisa didapatkan ketika mengantarkan penumpang yang memanfaatkan mobil sigap karna penumpang yang memanfaatkan mobil sigap tersebut dikenakan tarif.

C. Pembahasan

1. Praktik Disfungsi Mobil Sigap Untuk Kebutuhan Komersial Di Desa Tampojung, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.

a. Akad *Ijarah*

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁷⁶ Penanggung jawab menjelaskan secara rinci terkait bagaimana pemanfaatan mobil sigap di desa Tampojung Kecamatan Waru Kabupaten pamekasan / mobil sigap yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Pada tahun 2020 program mobil sigap ini diluncurkan ke desa-desa se Kabupaten Pamekasan. Seharusnya mobil sigap tersebut ialah melayani antar jemput pasien gratis kepada fasilitas layanan kesehatan. Di samping itu juga harus melapor kemanapun mobil sigap tersebut pergi. Dan ada juga beberapa sopir mobil sigap memanfaatkan mobil sigap dengan ketidak sesuaian penggunaan mobil sigap, akan tetapi pemanfaatan tersebut di maklumi oleh penanggung jawab asalkan dalam keadaan mendesak dan untuk kebutuhan masyarakat desa. Dan untuk semua kebutuhan yang dibutuhkan sopir dan mobil sigap ditanggung oleh yang memanfatkannya mobil sigap tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka hendaklah mengacu pada ajaran yang telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist, agar terhindar dari bisnis yang tidak sehat. Praktik yang terjadi di atas tidak sesuai dengan konsep akad *ijarah* yang mana

⁷⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013),17.

kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus sesuai, jelas, baik prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.⁷⁷

Maka akad tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam hukum Islam. Dalam konteks *ijarah* (sewa-menyewa), Artinya terkait pemanfaatan mobil sigap itu tidak di perbolehkan dan harus mengikuti aturan tersebut agar orang yang berakad tidak ada yang merasa di rugikan. Jika pemanfaatan mobil sigap tersebut digunakan maka *ijarahnya* dianggap *fasid* karena tidak memenuhi syarat *ujrah*. Hal ini selaras dengan pendapat dengan definisi syarat yang dikemukakan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berbunyi:

الشَّرْطُ هُوَ الْوَصْفُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ إِفْضَاءٍ إِلَيْهِ

Artinya: "Syarat ialah sifat yang jelas dan terdefinisikan, dimana keberadaan hukum bergantung padanya tanpa harus masuk ke dalam hukum tersebut"⁷⁸.

Dari definisi di atas sudah jelas jika syarat adalah keberadaan dimana suatu hukum bisa sempurna bergantung pada keberadaanya. Jadi praktek atau transaksi akad *ijarah* yang terjadi antara penanggung jawab mobil sigap dan sopir mobil sigap hukumnya *fasid* jika di tinjau dari fiqih akad *ijarah* karena tidak memenuhi salah satu syarat *ujrah* yang telah disebutkan, dimana dalam melakukan pekerjaan hendaklah mengacu pada ajaran yang telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist, agar terhindar dari bisnis yang tidak sehat.⁷⁹

Dan terkait syarat pemanfaatan mobil sigap ialah untuk kepentingan masyarakat, dan sopirnya harus sopir mobil sigap desa juga. Hal itu di karenakan untuk pemanfaatan mobil sigap itu tidak boleh karena anjuran pemakaiannya hanya untuk melayani antar jemput pasien atau orang sakit gratis. Penanggung

⁷⁷ (Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017), Tetang Akad *Ijarah*.

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushulul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikr: 2005), juz I, 104.

⁷⁹ Ghufroon A. Mas'Adi *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 187.

jawab menjelaskan untuk syarat pemanfaatannya yang mana itu harus dipenuhi bagi para yang akan memanfaatkan mobil sigap tersebut. Agar nanti klo semisal ada apa-apa pada sopir ataupun mobil sigap sendiri gampang urusannya.

Dalam syarat pemanfaatan mobil sigap sudah jelas menetapkan syarat kejujuran baik yang memanfaatkan mobil sigap. Selain itu juga memegang prinsip amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh pemberi amanah.⁸⁰ dalam hal ini pemilik mobil juga mesyaratkan amanah dalam bekerja hal ini sudah sesuai dengan syariatkan islam. Dalam pandangan Islam, profesionalisme tak dapat dipisahkan dari amanah. Sebab, sifat inilah yang akan selalu membingkai profesionalitas pekerjaan kita agar tetap berada di jalur yang benar. Orang yang tidak amanah berarti tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.⁸¹

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”*.⁸²

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melaksanakan isi perjanjian atau akad itu hukumnya diwajibkan. Sementara jenis akad yang terjadi

⁸⁰ Faiz Nurfajri, Toni Priyanto, “Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Monex Volume 8 Nomor 2* Bulan Juli Tahun 2019, 4.

⁸¹ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2012), 112.

⁸² Q.S al-Maidah (4), 1.

pada penanggung jawab dan sopir mobil sigap termasuk dalam golongan akad *ijarah* karena terdapat unsur sewa menyewa berbentuk jasa (tenaga). Hal itu sesuai dengan definisi *ijarah* yang dikeluarkan Fatwa DSN MUI yang memberikan pengertian bahwa akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁸³

Selanjutnya pembayaran yang diterima para sopir mobil sigap di Desa Tampojung dibayar tunai oleh penanggung jawab mobil sigap setiap bulan sesuai dengan perbup 59/2020 tentang pedoman APBDes tahun anggaran 2021. Yang mana gaji sopir mobil sigap minimal 500 ribu setiap bulannya,. Hal ini sangat selaras dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”.

Maksud hadits di atas adalah bersegera menunaikan atau melaksanakan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan. Namun juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Karena Menunda penurunan gaji pada pegawai juga termasuk kezholiman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ

Artinya: “Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezholiman”.⁸⁴

⁸³ (Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017), Tetang Akad *Ijarah*.

⁸⁴ HR. Bukhari, 2400 dan Muslim, 1564.

Allah SWT menjelaskan kewajiban membayar upah bagi para pekerja dengan cepat segera. Hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Surah at-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”⁸⁵

Dalam ayat tersebut jelas dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan. Kendati demikian akad sewa menyewa (*ijarah*) yang ada di Desa Tampojung sudah sesuai mekanisme pembayarannya.

Praktik upah seperti di atas sesuai dalam hukum *ijarah*, dan dapat diklafikasikan sebagai *Ajrun Mitsli*, yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.⁸⁶

Jadi pengupahan di atas sudah setara serta ketentuannya diketahui bagi kedua belah pihak, serta sesuai dengan upah yang dalam situasi normal biasa. sehingga terdapat kepuasan dari para sopir terkait besaran upah yang diterima,

⁸⁵ QS. Ath Thalaq: 6

⁸⁶ Rafika Chudriana Putri, Azhari Akmal Tarigan, dan Yenni Samri Juliati Nasution, "Analisis Konsep *Al-Ujrah* (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan Tafsir Tematik", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , 9 (01), 2023, 44.

mereka tidak memiliki perjanjian tertulis atau lisan mengenai perubahan atau penetapan upah, tapi Jumlah besaran upah yang diberikan pada sopir mobil sigap sesuai perbup 59/2020 tentang pedoman APBDes tahun anggaran 2021. Yang mana gaji sopir mobil sigap minimal 500 ribu setiap bulannya. Jadi sudah tahu dengan ketentuan atau syarat upah secara akad *ijarah* yang berlaku.

b. *Gharar*

Gharar secara etimologi berarti resiko atau bahaya. Asal kata *Gharar* dari bahasa Arab yaitu "*Gharar*, taghrir atau yaghara yang berarti menipu orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan, salah satu bentuk *Gharar* ialah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan".⁸⁷

Pada praktik disfungsi mobil sigap terkait pemakaian mobil sigap tersebut ialah melayani antar jemput pasien gratis kepada fasilitas layanan kesehatan. Di samping itu juga harus melapor kemanapun mobil sigap tersebut pergi. Akan tetapi ada beberapa sopir mobil sigap memanfaatkan mobil sigap untuk kebutuhan pribadi dan orang lain atau masyarakat desa, dan pemanfaatan tersebut di maklumi oleh penanggung jawab asalkan pemanfaatannya di sebabkan karna dalam kondisi keadaan mendesak dan untuk kepentingan masyarakat desa, untuk semua kebutuhan yang dibutuhkan sopir dan mobil sigap di tanggung oleh yang memanfaatkannya ataupun dikenakan tarif minimalnya sebesar 50 ribu sampai 1 satu juta rupiah itu semua tergantung jarak tempuh mobil sigap dimanfaatkan.

Berdasarkan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah dalam perspektif *Gharar*. Dampak dari transaksi yang mengandung *Gharar* adalah

⁸⁷ Ar Royyan Ramly, "The Concept of Gharar and Masyir and It's Application to Islamic Financial Institutions", *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1.1 (2019), 1–14,4.

adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Beberapa kategori unsur *Gharar* antara lain dari segi kuantitas tidak sesuai timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir dari sisi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *Gharar* yang dilarang oleh syariat. Adapun Ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan sunnatullah yang tidak boleh dihilangkan namun dapat dikelola.

“Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Hal tersebut termuat di dalam Q.s. al-An’am ayat 152”.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ وَأَلْفُوا بِالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا
 تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۗ

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu).

Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”⁸⁸

Maksud dari ayat diatas apabila kamu berbicara, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang, bicaralah sejujurnya. Sebab, kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat kamu tegakkan sekalipun dia, yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut, adalah kerabat-mu sendiri. Keadilan hukum dan kebenaran adalah di atas segalanya. Jangan sampai keadilan hukum terpengaruh oleh rasa kasih sayang terhadap keluarga. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa hidup damai, tenang, dan tenteram. Kemudian janji untuk mamatuhi ketentuan yang digariskan oleh-Nya, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat dengan melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangan, atau agar kamu sekalian saling mengingatkan.

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *Ghararnya* hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadis menyebutkan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung Gharar. (HR. Bukhari Muslim)”⁸⁹

Bisnis yang dilakukan dengan sifatnya *Gharar* tersebut merupakan “bisnis yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan

⁸⁸ QS. Al-An’am: 152

⁸⁹ Muslim Bin Al-Hajjaj Abû Husain Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005,135.

bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya (kondisi barang), waktu memperolehnya. Bisnis *Gharar* yang diterjemahkan sebagai spekulasi disamakan dengan judi karena ketidakpastian kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Praktik semacam ini banyak dilakukan oleh masyarakat modern, seperti jual beli hasil pertanian yang masih di lahan dengan sistem borongan.⁹⁰ Apabila dikaitkan dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab undang-Undang Hukum Acara Perdata, ketika perjanjian atau akad tersebut mengandung *Gharar* maka perjanjian atau akad tersebut batal demi hukum. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Sedangkan dalam konsepsi fikih yang termasuk ke dalam jenis *Gharar* adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon. Praktik *Gharar* ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak”⁹¹

Berdasarkan uraian di atas maka bisa disimpulkan bahwa terminologi *Gharar* yaitu suatu yang belum diketahui kepastiannya sehingga bisa menimbulkan kejahatan yang berupa penipuan. Sehingga apabila dibagi ke dalam unsur-unsurnya, terminologi *Gharar* tersebut memiliki 2 (dua) unsur yaitu belum pasti, sebagai unsur yang pertama dan kejahatan yang berupa penipuan sebagai unsur yang kedua. Apabila suatu transaksi bisnis khususnya transaksi bisnis Perbankan Syariah terbukti secara sah dan meyakinkan mengandung unsur belum pasti dan juga mengandung unsur penipuan maka sudah pasti transaksi bisnis

⁹⁰ Bani Maulana Syariif, "Perspektif Ekonomi Islam Tentang Bunga Uang: Sebuah Kajian Normatif Tentang Hutang-Piutang Dalam Perbankan Syariah", *Himmah*, 13.2 (2004), 34–47, 37.

⁹¹ Riba Adiwarmanto Karim A, Oni Sahroni, *Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, 58.

Perbankan Syariah tersebut merupakan *Gharar*. Sehingga akibat hukumnya transaksi bisnis tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum, khususnya hukum Islam.